



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdur'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 422 /005 / 2025

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP IT AL- MUHTADIN  
KECAMATAN SURO

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional SMP IT AL- MUHTADIN No: 001/017/PP-ALMTD/II/2025 Tanggal 02 FEBRUARI 2025 selaku Kepala Sekolah SMP IT AL- MUHTADIN.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sekolah tersebut ariais dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. bahwa izin Penyelenggara SMP IT AL- MUHTADIN tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Nama Lembaga : SMP IT AL- MUHTADIN  
Alamat : JL. SIMPANG KERAS LINTAS PAK-PAK BARAT  
Kampung : SIOMPIN  
Kecamatan : SURO  
Kabupaten : ACEH SINGKIL  
Provinsi : ACEH
- KEDUA : Izin Penyelenggara Pendidikan SMP IT AL- MUHTADIN tersebut  
Terhitung Mulai Tanggal, 19 FEBRUARI 2025 s/d 18 FEBRUARI 2026.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :  
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan SMP IT AL- MUHTADIN tersebut sesuai dengan Aluran Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.  
b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan, Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.  
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin selambat- lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku izin berakhir.  
e. Apabila peraturan ini tidak dilaaai sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DI TETAPKAN : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 2025.  
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kabupaten Aceh Singkil

SUGIARTO